

Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Genk Motor di Kota Makassar

Abdul Muin

Program Studi Sosiologi, Universitas Sawerigading Makassar, Makassar

*Corresponding Author, Email: abdulmuin.unsamks@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis informasi mendalam tentang peran dari pihak kepolisian dalam menanggulangi bentuk kriminalitas genk motor yang merak terjadi di Kota Makassar. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif Untuk pengumpulan data menggunakan instrumen wawancara dan observasi guna untuk bisa mendapat informasi tentang bentuk kriminal yang disebabkan oleh para anggota genk motor yang ada di Kota Makassar. Teknik keabsahan dalam penelitian ini adalah triangulasi (*peer debriefing*). Berdasarkan dari hasil penelitian adalah bentuk peran pihak kepolisian dalam menanggulangi genk motor yang ada di Kota Makassar adalah melakukan sosialisasi untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya ketika bergabung di genk motor. Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang aturan hukum yang berlaku ketika masyarakat ketahui terlibat dalam aksi kriminal genk motor serta kepolisian melakukan patroli setiap waktu atau melakukan bentuk antisipasi di sekitaran Kota Makassar ketika ada laporan tentang adanya bentuk kriminalitas yang dilakukan oleh para anggota genk motor.

Kata Kunci: Geng Motor, Kepolisian, Kota Makassar.

PENDAHULUAN

Permasalahan yang terjadi di beberapa kota besar yang ada di Indonesia tidak terlepas dari bentuk kriminalitas. Persoalan genk motor merupakan sesuatu persoalan yang begitu serius. Seperti halnya yang terjadi di Kota Makassar, genk motor sampai pada tahun 2022 saat ini masih sangat meresahkan masyarakat secara umum. Adanya bentuk kriminalitas yang terjadi seperti para genk motor melakukan penyerangan kepada masyarakat, melakukan pembusuran yang berakibat terjadinya korban jiwa hingga para genk motor yang membuat begal di masyarakat.

Anak merupakan generasi penerus bangsa oleh karena itu anak sangat memerlukan pembinaan dan bimbingan secara khusus, baik bimbingan dari pihak keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah agar anak dapat bertumbuh kembang secara positif dan perilakunya sesuai dengan ajaran norma-norma yang terjadi di kehidupan masyarakat. Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan atau suatu sistem hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat (Evi, 2015). Faktanya masih banyak anak yang kurang mendapatkan pendidikan norma dan kaidah yang baik karena, Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini telah menggejala, khususnya di daerah perkotaan adalah kejahatan geng motor yang kebanyakan pelakunya adalah anak-anak, baik yang

masih sekolah maupun yang putus sekolah (Abdul, 2017).

Kepolisian Republik Indonesia dan struktur dibawahnya sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal negara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya nampaknya belum maksimal. Hal ini terlihat dengan keadaan internal negara yang masih belum aman secara menyeluruh. *Indonesia Police Watch* melansir bahwa di tengah-tengah masyarakat saat ini muncul fenomena geng motor dengan aksi anarkis yang meresahkan masyarakat. Fenomena Kejahatan geng motor ini telah menjadi kejahatan yang sudah menjadi trending topic dan biasanya banyak dilakukan oleh kaum remaja. semua kejahatan yang dilakukan oleh geng motor sangat meresahkan masyarakat Indonesia saat ini tak terkecuali masyarakat Kota Makassar. Tidak hanya pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas, tetapi kejahatan seperti pengerusakan fasilitas umum, bentrok antar sesama geng motor, penganiayaan yang sampai merenggut nyawa orang lain, pemalakan, perampokan dan masih banyak kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh kelompok geng motor ini yang sudah sangat meresahkan masyarakat.

Romi Librayanto (2009) mengatakan keamanan warga negara haruslah diwujudkan oleh negara sebagai fungsi internalnya. Fungsi internal negara yaitu memelihara ketertiban umum, ketentraman, keamanan, perdamaian dalam negara serta melindungi hak setiap orang. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka

rumusan masalah dalam artikel ini adalah untuk bisa menganalisis peran dari pihak kepolisian dalam menanggulangi gank motor yang ada di Kota Makassar.

METODE

Pada artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Untuk pengumpulan data menggunakan instrumen wawancara dan observasi. Teknik keabsahan dalam penelitian ini adalah triangulasi (*peer debriefing*). Menurut Sugiyono (2012: 369–371) triangulasi dalam pemeriksaan keabsahan data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

PEMBAHASAN

Secara konseptual, W. A. Bonger dalam Topo Santoso (2010) memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, W. A. Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu tentang manusia yang jahat (*somatic*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
3. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut kejiwaannya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi, yaitu ilmu mengenai tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Pada aspek teoritis dalam memandang adanya bentuk tindak kriminalitas dalam aspek genk motor yang terjadi di masyarakat tidak terlepas dari bentuk kontrol sosial yang terjadi dilingkungan para pelaku genk motor yang terjadi di kota Makassar. Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang

mengatakan bahwa : Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif (Romli Atmasasmita, 1992). Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut. Menurut pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana dikemukakan oleh R. Abdussalam, bahwa keamanan dan ketertiban adalah bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.

Dengan demikian tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang dilaksanakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif. Jika kata ketertiban diberi makna terpisah dari kata keamanan, akan mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini terkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan dengan tidak ada penyimpangan berarti tertib.

Untuk bisa menanggulangi bentuk tindak pidana genk motor yang terjadi di beberapa kota termasuk di Kota Makassar, pihak dari kepolisian terus melakukan

sosialisasi kepada seluruh masyarakat secara umum tentang bahaya dan dampak ketika terjun langsung menjadi bagian dari geng motor. Selain itu ada beberapa bentuk upaya yang dilakukan para pihak kepolisian untuk bisa menanggulangi terjadinya bentuk kriminal khususnya geng motor yang ada di kota Makassar.

1. Melakukan sosialisasi untuk memberi pemahaman kepada masyarakat secara umum tentang akibat yang ditimbulkan ketika bergabung dalam komunitas geng motor.
2. Menjelaskan bentuk aturan hukum yang berlaku ketika masyarakat ketahuan terlibat dalam aksi kriminal geng motor.
3. Melakukan patroli setiap waktu ketika ada laporan tentang adanya bentuk kriminalitas yang dilakukan oleh para anggota geng motor.

Selain itu berdasarkan hasil penelitian dari Muladi (2005), upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "social welfare" dan "social defence". Selanjutnya pada hasil penelitian dari Nur Alam Syafar (2018) menjelaskan bahwa Upaya preventif yakni melakukan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat termasuk ke sekolah-sekolah. Sosialisasi ini bersifat sosialisasi hukum agar masyarakat taat hukum, melakukan upaya preventif yakni melakukan pencegahan dengan mengoptimalkan fungsi Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di kelurahan-kelurahan. Babinkamtibmas ini sekaligus berperan dalam upaya preventif, dan Upaya represif yakni melakukan penindakan langsung apabila tindak kejahatan oleh geng motor terjadi. Menurut pandangan Kusjairi (2015), awalnya dari perbuatan penganiayaan, perampasan, penculikan, pelecehan, pembunuhan dan sampai terjadinya pertempuran dengan Geng Motor. Masyarakat ini hanya lebih mengkhawatirkan dari perbuatan kekerasan yang diberikan oleh Geng

Motor tersebut (Irmayani, 2018), sebab kebanyakan pelaku dan turut pada perbuatan kekerasan hanya diberikan pada geng motor diutamakan pada golongan remaja hanya saja masih siswa (Mahrunnisa, 2015). Selanjutnya berdasarkan dari hasil penelitian Yoslan (2020) menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan dalam menanggulangi aktivitas geng motor merupakan upaya dalam pelaku serta upaya luar berdasarkan pelaku, upaya dalam yakni upaya dari dalam diri sendiri, selain itu upaya luar hadir berasal pada luar diri individu namun lebih berpengaruh pada eksekutor sendiri.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan dari bentuk peran pihak kepolisian dalam menanggulangi geng motor yang ada di kota Makassar adalah melakukan sosialisasi untuk memberi pemahaman kepada masyarakat secara umum tentang akibat yang ditimbulkan ketika bergabung dalam komunitas geng motor. Selanjutnya pihak dari kepolisian Menjelaskan bentuk aturan hukum yang berlaku ketika masyarakat ketahuan terlibat dalam aksi kriminal geng motor dan pihak dari kepolisian melakukan patroli setiap waktu ketika ada laporan tentang adanya bentuk kriminalitas yang dilakukan oleh para anggota geng motor.

REFERENSI

- Abdussalam, R. (1997). *Penegakan Hukum Dilapangan Oleh Polri*. Jakarta: Dinas Hukum Polri.
- Irmayani, N. R. (2018). Fenomena Kriminalitas Remaja Pada Aktivitas Geng Motor. *Sosio Informa*, 4(2).
- Kusjairi, M. (2015). Tindakan Hukum Terhadap Aksi Brutalitas Anak Dibawah Umur Dalam Komunitas Geng Motor. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 68-90.
- Mahrunnisa, R. R. (2015). Hubungan Sensation Seeking dengan Motivasi Remaja Untuk Menjadi Anggota Geng Motor (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Moleong, J. Lexy. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nur Alam Syafar. (2018). Strategi Kepolisian Dalam Mencegah Geng Motor di Kota Makassar.



<https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/229-Full Text.pdf>

- Rahman, Abdul. (2017). Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Kejahatan Geng Motor yang di Lakukan Anak di Bawah Umur, *Al-Daulah*, Vol 5.
- Romi Librayanto. (2009). *Ilmu Negara. Refeleksi*, Makassar.
- Romli Atmassasmita. (2010). *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*. Bandung: Eresco.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. (2010). *Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru.
- Wati Paullia, Evi. (2015). Penanggulangan Tindak Pidana Geng Motor yang di Lakukan Anak di Bawah Umur di Wilayah Semarang, *Jurnal Universitas Udayana*, Vol 2, Bali.
- Yoslan K. Koni. (2020). Penanggulangan Dan Pencegahan Kejahatan Geng Motor Oleh Kepolisian. Vol.2, No.1, Juni 2020, pp 30-42. <https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/384/224>